



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Permohonan Surat Pindah Datang Warga Negara Indonesia Antar Kab/Kota Antar Provinsi (SKDWNI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pindah Datang
2. KTP-el Asli pemohon yang datang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan pindah datang WNI antar kab/kota antar provinsi (SKDWNI) dengan mengisi formulir
2. Petugas menerima berkas dan memverifikasi kelengkapan berkas (petugas loket)
3. Operator Pelayanan menginput SKPWNI dan mencetak SKDWNI
4. Verifikasi draf SKDWNI oleh Kasi
5. Verifikasi draf SKDWNI dan memaraf oleh Kabid
6. Kepala Dinas menandatangani SKDWNI
7. Kasi akan mengarsipkan dan menyerahkan berkas ke Petugas Loket
8. Petugas Loket akan menyerahkan SKDWNI ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas dan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Kedatangan WNI

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak Saran Loker Pelayanan
- Surat : Jl. Lele No. 14 Kota Tegal, Jawa Tengah
- Layanan Konsultasi dan Pengaduan Front Office
- Telepon (0283) 343262
- Whatsapp 08958 0022 1212
- Website : <https://disdukcapil.tegalkota.go.id/konsultasi>
- email : [pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com](mailto:pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com)
- Facebook : Disdukcapil KotaTegal
- Instagram : disduktegalkota
- Twitter : @disduktegalkota